

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Perizinan

1. Pengertian Izin

Pembukaan UUD 1945 menetapkan dengan tegas tujuan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi Negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.

Tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum.

1. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat.
2. Tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal

dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya¹¹.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dijanjarkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik.

Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Beberapa pengertian tentang izin diatas ada definisi lainnya yaitu dalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan

¹¹ Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 19

pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹²

Ateng Syafrudin menyatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi sesuatu yang diperbolehkan, dengan hal lain sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa kongkrit.

Spelt dan ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya "dilarang." Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya

¹² Ridwan HR, "Hukum Administrasi Negara", hal 158

dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.”Pada pokok izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang,”terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.”Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu¹³

Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuanketentuan larangan dalam undang-undang.¹⁴

Izin merupakan instrumen pemerintah dalam melakukan pengendalian untuk mencapai tujuannya. Menurut Ahmad Sobana mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan perkembangan yang ingin dicapai.¹⁵

Sedangkan menurut Syachran Basah memberikan pengertian mengenai izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontrol berdasarkan persyaratan

¹³ Spelt dan ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3.

¹⁴ Evy Urmilasari, ”Analisis Pelayanan Perizinan di Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Makassar”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1 Januari 2013; hlm 49-60

¹⁵ Andri Yuna Ginting, ”Prosedur Perolehan Izin Tempat Hiburan Ditinjau dari Perspektif Hukum Administrasi Negara”.jurnal usu.ac.id, 11 April 2018, pukul 10:48 WIB.

dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan pembuatan peraturan yang secara umum tidak dibenarkan, akan tetapi memperkenalkannya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin yang diberikan adalah kumpulan kegiatan yang di dalamnya menguji dan memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantif sangat bergantung kepada pihak yang berkepentingan atas obyek tersebut¹⁷

E.Utrecht menyatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut suatu izin.

Bagir Manan menyatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasaan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹⁸

¹⁶ Suwari Akhmaddhian, "Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kabupaten Bogor)", Jurnal Unpad.ac.id *sosiohumaniora*, Volume 16 Nomor 02 Juli 2014; hlm 206-214.

¹⁷ N.M. Spelt dan J.M.J.M. ten berge, "Pengantar Hukum Perizinan", disunting oleh Philipus M.Hadjon Yuridika 1993

¹⁸ Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan mengenai pengaturan penyelenggaraan hak kemerdekaan berkumpul ditinjau dari perspektif UUD 1945*, Jakarta 1995, hal 8 dalam tulisan Ridwan HR, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007), hal 208

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional.”Bersifat konstitutif, oleh karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.”Bersifat kondisional, oleh karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.¹⁹”

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin, dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin.”Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat, dan terlalu banyaknya mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.²⁰

Izin dalam arti luas merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan

¹⁹ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 97.

²⁰ Soehardjo, *Hukum Adminitrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembangannya di Indonesia*, BPUD, Semarang, 1991, hlm. 25.

izin sebagai sarana yuridis untk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasaan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu mentimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya melakukan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercelah, namun dimana ia mengiginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Hal yang pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan memperkenankan dapat dengan teliti diberikan batas-batasan tertentu bagi tiap kasus.

2. Sifat izin

Dalam prakteknya izin dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berbentuk keputusan pejabat/ badan tata usaha Negara yang

berisikan atau substansinya mempunyai sifat yang bermacam-macam yaitu:

- a. Izin yang bersifat terikat, adalah keputusan yang dikeluarkan oleh tata usaha Negara yang dalam penerbitannya melekat pada aturan dan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam hal pemberian izin tingkatan kebebasan dan wewenangnya tergantung pada kemampuan sejauh mana peraturan perundangundangan mengaturnya. Contohnya izin yang bersifat terikat adalah IMB, izin usaha dan lain-lain.
- b. Izin yang bersifat bebas, adalah keputusan yang disampaikan oleh tata usaha Negara yang dalam hal penerbitannya tidak terikat pada sebuah aturan dan hukum tertulis serta organ yang mempunyai kewenangan dalam hal pemberian izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu perizinan.
- c. Izin yang bersifat memberatkan adalah izin yang berisikan unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan. Selain itu izin yang bersifat memberatkan akan memberi beban kepada orang lain atau masyarakat luas. Contohnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu.
- d. Izin yang bersifat menguntungkan adalah izin yang didalam isinya mempunyai sifat yang menguntungkan terhadap yang bersangkutan. izin yang bersifat menguntungkan berisikan keputusan yang menjadikan titik pusat pemberi anugrah kepada yang bersangkutan.

Artinya yang bersangkutan tidak akan mendapatkan izin walaupun hak-hak atau pemenuhan tuntutannya lengkap tanpa adanya keputusan tersebut. Contohnya, izin yang menguntungkan adalah SIM, SUIP, SITU, dan lain-lain.

- e. Izin yang akan segera berakhir adalah izin yang mengandung unsur tindakantindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek. Contohnya IMB yang berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan tersebut selesai didirikan.
- f. Izin yang akan berlangsung lama adalah izin yang tindakannya akan digunakan untuk jangka waktu yang lama atau masa berakhir dan berlakunya relatif lama. Contohnya izin usaha industri dan izin yang berhubungan dengan lingkungan.
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah izin yang berisikan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin. Contohnya izin mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan adalah izin yang bergantung pada keadaan dan objek izin itu sendiri. Contohnya SITU dan lain-lain.

3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Fungsi Perizinan dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Izin digunakan sebagai instrumen untuk mempengaruhi para

warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmaka.

Adapun mengenai fungsi perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari fungsi izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:²¹

- a. Pengarah Keinginan megarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu misalnya izin bangunan.
- b. Perekayasa Kegiatan yang berhubungan dengan perancangan atau yang sering disebut pembuatan izin.
- c. Perancang masyarakat yang adil dan makmur Sebagai upaya rancang atau desain yang dilakukan oleh pemerintah sebelum membangun suatu sistem dan sarana.
- d. Pengendali Kegiatan untuk menentukan hubungan antara yang direncanakan dan dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga kegiatan dilaksanakan serta tujuan tercapai sesuai apa yang direncanakan.
- e. Penertiban masyarakat Izin dimaksudkan juga sebagai suatu penertib masyarakat.

²¹ Sri Pudyatmiko Y. Perizinan, Op.cit, Hal 30

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit²²

Tujuan izin adalah sebagai berikut :

- a. Mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
 - b. Mencegah bahaya bagi lingkungan
 - c. Melindungi objek-objek tertentu
4. Aspek yuridis dan unsur–unsur perizinan

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh para ahli melalui beberapa pendapat mereka, dapat disebutkan bahwa izin yaitu suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundangundangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedurprosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :

- a. Instrumen yuridis

Yang dimaksud dalam hal itu adalah dalam Negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan

²² N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *op. cit.*, hlm. 5

umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin. Berdasarkan jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Dibawah ini adalah bagian pokok dari system izin:

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin

Pada dasarnya persyaratan teknis untuk izin usaha adalah sama, yang sedikit berbeda hanya pada saat pengajuan izin prinsip karena

persyaratan teknis antara usaha yang satu dengan yang lain berbeda jenisnya, apabila pengusaha sudah dikatakan lulus dari izin prinsip ini maka selanjutnya selanjutnya tinggal melanjutkan apa yang sudah ada ditambah menjalankan beberapa hal yang menjadi persyaratan teknis²³

b. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang

²³ Faisal Fernandes, "Persaingan Usaha Terhadap Perizinan Usaha Tempat Hiburan Malam di Kota Samarinda", Jurnal beraja niti, volume 3 nomor 08 Tahun 2014.

menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tinggi(Preside n) sampai dengan adminkistra\si negara terendah(Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara(termasuk instansinya) pemberian izin, yang didasarkan pada jabatannya baik ditingkat pusat maupun di daerah.²⁴ Terlepas dari beragamnya organ pemerintah atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M.Speit dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin

²⁴ Sjahran Basah, Pencabutan Izin salah satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum aAdiministrasi dan Lingkungan. dalam buku Hukum Administrasi Negara, dalam Ridwan HR(Jakarta:PT RajaGrafindo Persada,2007),hal 213

harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasaan nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasaan penguasaan daerah.²⁵ Beragamnya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin, apalagi bagi kegiatan usaha yang menghendaki kecepatan pelayanan dan menuntut efisiensi. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabatan sering membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang

²⁵ Pendapat N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge yang dikutip oleh Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 214

ekonomi sehingga deregulasi itu bermakna debirokratisasi.²⁶ Secara umum dapat dikatakan bahwa deregulasi dan debirokratisasi merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang umumnya diwujudkan dalam bentuk peraturan kebijaksanaan karena itu deregulasi dan debirokratisasi itu harus ada batas-batas yang terdapat dalam hukum tertulis dan tidak tertulis. Deregulasi dan Debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Jangan sampai menghilangkan esensi dan sistem perizinan itu sendiri, terutama dalam fungsinya sebagai pengarah kegiatan tertentu.
- 2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administrasi dan financial
- 3) Deregulasi dan Debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
- 4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asa-asa umum pemerintahan yang layak.
- 5) Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai

²⁶ Soehardjo dalam Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 214

keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.

- 6) Prosedur dan persyaratan Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin menurut Soehino, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dapat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut.

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Bersifat Kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu

terjadi.²⁷ Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan sesuai kehendaknya sendiri secara sewenangwenang, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak, Perizinan dalam perkembangannya harus diperankan sebagai instrumen penjaga keseimbangan kepentingan secara proporsional. Predikat Indonesia sebagai negara perizinan (een vergunning geland) maka posisi sektor perizinan adalah sektor kunci²⁸

Perizinan dalam perkembangannya harus diperankan sebagai instrumen penjaga keseimbangan kepentingan secara proporsional. Predikat Indonesia sebagai negara perizinan (een vergunning geland) maka posisi sektor perizinan adalah sektor kunci

Daerah Kabupaten dan Kota adalah subyek hukum dalam bidang publik yang berarti dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam lapangan publik yang dilakukan oleh para

²⁷ Soehino dalam bukunya Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 217

²⁸ Nuria Siswi Enggarani, "Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali", Jurnal Law and Justice, Universitas Muhammadiyah Surakarta Volume 1 Nomor 1 Oktober 2016.

pejabat.”Selaku subyek hukum dalam bidang publik,”tindakan hukum para pejabat Daerah Kabupaten dan Kota haruslah didasarkan pada asas legalitas,”artinya tindakannya itu harus berdasarkan pada kewenangan yang berasal dari undang-undang atau peraturan”perundang-undangan yang berlaku.”Sebab tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan,” “maka pejabat di Daerah Kabupaten dan Kota tidak dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak dapat mempengaruhi dan megubah posisi hukum warga masyarakatnya.

Kewenangan Daerah secara tegas ditentukan dalam Pasal 7 dan 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

Pasal 7 Ayat (1); “Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta kewenangan bidang lain”.

Pasal 7 Ayat (2); “Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional”.

Pasal 11 Ayat (1); “Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan diatur dalam Pasal 9”.

Pasal 11 Ayat (2); “Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja”.

Seiring dengan Kedudukan Daerah Kabupaten dan Kota selaku Daerah Otonom yang berarti memiliki kebebasan dan kemandirian, maka kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota tidak semata-mata hanya berasal dari undang-undang, namun dimungkinkan juga memiliki atau memperoleh kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu melalui delegasi, ataupun kewenangan asli dari daerah yang bersangkutan, bukan urusan yang berasal dari undang-undang atau dari pejabat yang lebih tinggi.

Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah yang bersifat umum atau ditujukan untuk umum, yang dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan tingkat daerah, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua Keputusan Badan atau 32 Pejabat Tata Usaha Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum.

Sebagaimana lazimnya peraturan perundang-undangan, di dalamnya memuat norma-norma atau kaidah-kaidah pengatur yang bersifat umum dan abstrak. Agar kaidah pengatur ini ditaati dan dijalankan, maka diperlukan upaya penegakan hukum, yakni merealisasikan norma-norma atau kaidahkaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut ke dalam””kenyataan. Kewenangan Daerah Otonom dalam bidang pengaturan (regeling) tidak hanya terbatas pada pembuatan norma-norma atau kaidahkaidah hukum, tetapi juga kewenangan untuk mempertahankan norma-norma tersebut. Artinya kewenangan penegakan hukum itu inheren pada Daerah Otonom atau pada Pemerintah Daerah selalu wakil dari organ pemerintahan tingkat lebih rendah tersebut.

d. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagaimana ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Organ yang berwenang Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatangannya izin akan nyata organ mana yang memberikan izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, orang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir yang selalu terkait adalah organ pemerintahan. Oleh karena itu, bila dalam suatu undang-undang tidak dinyatakan dengan tegas organ dari lapisan pemerintah tertentu yang berwenang. Namun, untuk menghindari keraguan, di dalam kebanyakan undang-undang pada permulaannya dicantumkan ketentuan defenisi.
- 2) Yang Dialamatkan Izin diajukan kepada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Oleh karena itu, keputusan yang membuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak memohon izin. Ini biasanya dialami orang atau badan hukum. Dalam hal-hal tertentu,kepentingan tentang izin juga penting bagi pihak yang berkepentingan. Artinya ada pihak pemerintah selaku pemberi izin harus juga mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin memiliki keterkaitan dengan pengguna izin tertentu.

- 3) Diktum Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagi keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum. Yang merupakan inti dari keputusan, setidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan itu.
- 4) Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, demikian pula dengan keputusan yang memiliki izin ini. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintah harus memutuskan tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan memberi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang diberikan. Pembatasan-pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat dengan cara lain.
- 5) Pemberi Alasan Pemberi alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang

memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ pengiasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Ketentuan undang-undang berperan pula dalam penilaian oleh yang berkepentingan tentang apa yang harus dilakukana dalam hal mereka menyetujui keputusan yang bersangkutan.

e. Pengawasan dan Sanksi

Dalam Penegakan Hukum Perizinan Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan adalah salah satu yang bersifat kodrati. Pengawasan diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan organisasi.²⁹ Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau untuk mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap pelaksanaannya. Hal ini akan menciptakan

²⁹ Sarwoto. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 9

suasanan tenang, aman dan berkeadilan.³⁰ Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparat pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi kerja masing-masing. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.³¹ Di dalam kehidupan sehari-hari, istilah pengawasan mengandung pengertian yang luas, yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung pengendalian dalam arti menggerakkan, memperbaiki, dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada beberapa ahli yang menyatakan arti mengenai pengawasan. Sarwoto memberikan definisi pengawasan sebagai “kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.” Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengawasan

³⁰ *Ibid.*

³¹ Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1992), hlm. 7

adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengawasan pada prinsipnya sangat penting dalam melakukan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga menurut beberapa ahli pengawasan diadakan untuk:

- 1) Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- 2) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru.
- 3) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah pada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- 4) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program.
- 5) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

- 1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah.
- 2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- 3) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat luas.

- 4) Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintahan.

Ciri ciri pengawasan yang baik antara lain:

- 1) Pengawasan harus bersifat fact finding, artinya harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
- 2) Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana semula.
- 3) Pengawasan diarahkan pada masa sekarang.
- 4) Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.

Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi, maka pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa yang salah jika tidak ada ketidakberesan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. pengawasan bersifat harus membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan baginya. Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut in

cauda venenum, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi.³²

Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Hukum Administrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu:³³

- 1) Bestururdwang;
- 2) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;
- 3) Pengenaan denda administrative
- 4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom).

Dwangsom dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.³⁴ Penarikan kembali suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan.³⁵

Pengenaan denda administratif dimaksudkan untuk menambah

³² Teguh Soejono, op.cit, hlm. 233

³³ Philipus M. Hadjon, dkk., op. cit, hlm. 245

³⁴ Ibid, hlm. 246

³⁵ Ridwan HR, op. cit, hlm. 243

hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.³⁶ Pengenaan uang paksa dalam hukum administrasi dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.³⁷ Kegunaan sanksi adalah sebagai berikut:

- 1) Pengukuhan perbuatan secara norma
- 2) Alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma
- 3) Untuk menghukum perbuatan/tindakan dianggap tidak sesuai dengan norma
- 4) Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma. Izin dapat dipandang sebagai perdoman dan sekaligus jaminan bagi kegiatan usaha mereka.

Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan rumit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu perlu diantisipasi antara lain dengan mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, sehingga birokrasi-

³⁶ Ibid, 247-248

³⁷ Ibid, 246

birokrasi yang tidak begitu penting dapat ditiadakan untuk kemudian disatukan dalam bagian lainnya.

B. Karaoke

1. Pengertian karaoke

Menurut KBBI adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam lebih dahulu. Sebuah mesin karaoke dasar terdiri dari pemutar musik mikrofon input, sarana pengubah dari musik yang dimainkan dan output audio. Beberapa mesin low-end berusaha untuk memberikan penekanan vokal sehingga seseorang dapat memainkan lagu biasa ke dalam mesin dan menghapus suara penyanyi asli. Mesin yang paling umum adalah CD, Laser Disc, VCD, atau DVD player dengan input mikrofon dan mixer audit built in pemutar CD menggunakan jalur khusus yang disebut subcode untuk mengkodekan lirik dan gambar ditampilkan pada layar sementara format lain native menampilkan baik audio dan video.

Karaoke berasal dari “kara” yang berarti ‘kosong’ dan “oke” yang merupakan bentuk pendek dari “orquestra”. Kepopuleran karaoke sekarang ini tak bisa lepas dari asal usul lahirnya entertainment yang berbasis pada lagu kosong ini. Karaoke dapat diartikan melodi yang hanya terdiri dari musik tanpa vokal, dan vokalnya dinyanyikan oleh seseorang bernyanyi sambil mengikuti melodi tersebut mendengarkan lirik yang ditampilkan di layar televisi atau buku.

2. Sejarah Karaoke

Karaoke muncul pertama kali di kota Kobe, sebuah daerah di wilayah Kansai. Kemunculan karaoke tidak lepas dari peranan utagoe kissa. Utagoe kissa adalah bar tradisional yang dilengkapi dengan piano atau gitar, yang sejak dulu telah menjadi pusat hiburan bagi pelaku bisnis Jepang sebagai sarana pelepas stres.³⁸ Ada empat versi mengenai sejarah kemunculan karaoke yang penulis dapatkan. Keempat versi tersebut menyebutkan bahwa karaoke berasal dari sebuah utagoe kissa di kota Kobe sekitar tahun 1970an. Versi pertama dari sejarah kemunculan karaoke adalah ketika suatu hari pemain gitar di salah satu utagoe kissa di Kobe tidak bisa datang karena sakit. Pemilik utagoe kissa tersebut kemudian menyiapkan alat perekam beserta rekaman dari permainan sang gitaris, dan sang vokalis bernyanyi dengan diiringi rekaman tersebut. Kejadian itu dianggap sebagai asal terciptanya karaoke. Semenjak itu karaoke berkembang dan dikomersialisasikan di seluruh Jepang.³⁹ Versi kedua menyebutkan bahwa karaoke berasal dari salah satu utagoe kissa di Kobe, dimana manajemen utagoe kissa tersebut merekam sebuah rekaman yang digunakan dalam sesi latihan para penyanyi profesional. Pada tahun 1976, sebuah perusahaan elektronik menjual sebuah mesin bernama “Karaoke 8”, yang terdiri dari delapan pita rekaman berisi empat buah

³⁸ “karaoke scene” diakses dari <http://www.karaokescene.com/history/pada> tanggal 15 April 2019, pukul 13.27.

³⁹ Yoshio Sugimoto, op. cit., hlm.251.

lagu. Mesin ini kemudian berkembang dengan teknologi laser-disk, VHD, CD, dan sebagainya, sehingga peralatan ini menjadi sebuah standar hiburan. Versi ketiga menyebutkan bahwa penemu karaoke adalah Kisaburo Takashiro, yang merupakan seorang pemilik dari sebuah toko rekaman di Kobe pada tahun 1970an. Takashiro mengetahui bahwa sebuah utagoe kissa di dekat toko rekaman miliknya menyewa seorang pianis untuk mengiringi seorang penyanyi dengan bayaran 500 hingga 1000 yen untuk setiap lagunya. Takashiro kemudian menciptakan sebuah mesin yang terdiri dari 400 rekaman lagu, memasangnya di utagoe kissa tersebut, dan memberi harga 100 yen untuk setiap lagunya. Mesin tersebut semakin populer di antara pengunjung, dan dalam waktu tiga bulan Takashiro memperoleh modalnya kembali.⁴⁰ Versi terakhir mengenai sejarah kemunculan karaoke adalah ketika sekitar tahun 1970an, seorang pemain drum dan penyanyi bernama Inoue Daisuke yang selalu tampil di sebuah utagoe kissa, diminta oleh tamu utagoe kissa tersebut untuk merekam permainannya sehingga tamu tersebut dapat menyanyi bersama dalam piknik perusahaan. Selanjutnya Inoue selalu dibanjiri pesanan untuk meminjamkan rekaman permainannya. Menyadari potensi yang menguntungkan ini, Inoue kemudian menciptakan alat perekam yang dapat memainkan sebuah musik dengan memasukkan koin 100 yen. Pada awal kemunculannya karaoke dikritik karena kurangnya suasana

⁴⁰ Mark Schilling, *op. cit.*, hlm. 87

hidup (live atmosphere) dari sebuah penampilan. Selain itu, karaoke juga dianggap mahal karena pada tahun 1970an 100 yen bisa digunakan untuk membeli dua buah paket makan siang. Namun lama kelamaan penemuan ini dianggap sebagai sebuah alat menghibur, dan karena semakin populer, mesin karaoke ini kemudian banyak ditempatkan di berbagai tempat, seperti restoran, kamar hotel, hingga akhirnya muncul karaoke box. Atas penemuannya ini, Inoue dianugerahi penghargaan Nobel tahun 2004. Dari keempat versi sejarah kemunculan karaoke tersebut, keempatnya menyebutkan kemajuan teknologi karaoke yang semakin berkembang. Karaoke yang awalnya hanya berupa sebuah alat perekam dengan rekaman musik lagu-lagu terkenal, semakin berkembang dengan menjadi piringan cakram (compact disc) yang dapat mencari awal lagu dengan segera. Perkembangan ini juga memungkinkan penambahan gambar video untuk menciptakan suasana yang sesuai dengan tiap lagu. Gambar video tersebut ditampilkan di layar televisi bersamaan dengan lirik lagu tersebut. Dengan inovasi teknologi seperti video disk, laser disk, CD bergambar, karaoke telah berkembang menjadi sebuah hiburan yang besar. Walaupun karaoke sangat terkenal di Jepang, karena karaoke pada saat itu berkaitan erat dengan hiburan yang memanjakan diri, dan merupakan hiburan yang banyak didominasi oleh yakuza, karaoke dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan moral. Lebih jauh lagi, karaoke disikapi sebagai gejala gaya hidup

yang meningkatkan kebiasaan tidak sehat. Di Indonesia, karaoke mulai menjadi tren sejak usaha ini dibuka tahun 1998. Namun, pada masa awal perkenalannya hiburan karaoke hanya dapat dimiliki oleh klub-klub malam yang mewah karena mahalnya peralatan karaoke. Oleh karena itu, sejak awal kemunculannya, masyarakat Indonesia mempunyai pemahaman bahwa karaoke identik dengan klub malam atau hiburan malam.